



---

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS WASIAT YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TERKAIT PENYELESAIAN PENGEMBALIAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Oki Hermawan<sup>1</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>2</sup>, Khalimi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [hoq1993@yahoo.com](mailto:hoq1993@yahoo.com)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 28-09-2023

Revised: 25-10-2023

Accepted: 31-10-2023

### Keywords:

Inheritance, will Act,

Revocation Act, BPHTB

---

**Abstract:** *Heirs in civil inheritance there are two divisions, namely heirs because of the law and the heirs because of the will. According To Article 875 The civil code states that a Will is a deed that contains a person's statement of what he wants to happen after he died, and by which it can be revoked, but the phenomenon which occurred deed of will canceled by the court resulted in return BPHTB, for the formulation of the problem in this study how is the implementation of the settlement of bphtb returns on grants testaments annulled by the court and how the legal protection for canceled heirs related to the settlement of bphtb returns already paid. The theory used in this study is legal protection theory and absolute tax liability theory. The method used in this study with this type of research juridical normative legal research literature or secondary data with sources of legal materials primary, secondary, tertiary and supported interview. The research approach used is legal approach, case approach, conceptual approach and analytical approach. Legal material collection techniques performed by identifying and intervening in the rule of Law positive, literature books, journals and other sources of legal materials. For technical analysis legal material is carried out by the interpretation of grammatical laws and methods construction of a legal analogy. The results of this study concluded that BPHTB imposed on the inheritance of land and/or buildings since the signing of the deed of testament grant, in accordance with law No. 21 of 1997 and No. 20 of 2000. After the conversion of BPHTB into local taxes, Article 90 paragraph 1 letter d in law No. 28 of 2009 regulates this. Local regulations, such as Perda DKI Jakarta No. 18 of 2010, reflects this principle. However, its practical application is complicated. If the tax payment is made at the signing of the Testamentary deed of grant, the recipient of the*

*inheritance cannot transfer ownership of the land until the tax is paid, causing obstacles to the implementation of the rule and the Civil Code provides legal protection for heirs who receive an inheritance through a will grant deed. Article 875 describes a will as a revocable statement of will. Revocation of a will, in accordance with Article 992, can only be made through a new Will with a notarial deed confirming partial or complete revocation. Article 944 describes the tacit revocation by means of a new Will as opposed to the old one. However, if the new Will is void, it is only as a notarial deed. The principle of Pacta Sunt Servanda states that a valid agreement binds the party that makes it with sanctions if it is violated in order to maintain justice.*

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengalami pertumbuhan nasional yang pesat. Pembangunan nasional yang cepat memerlukan pendanaan yang kuat, dan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara, yang wajib dipenuhi tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu pajak kebendaan yang didasarkan pada objek yang diperoleh, kemudian pada siapa yang memperolehnya. Proses pemungutan BPHTB dilakukan melalui self assessment, di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang melalui Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanpa surat ketetapan pajak.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan BPHTB berubah dari pajak pemerintah pusat menjadi pajak pemerintah daerah kabupaten/kota. Di DKI Jakarta, peraturan daerah Nomor 18 tahun 2010 mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui hibah wasiat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000. Pembayaran pajak terutang terkait perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah wasiat terhitung sejak pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan kabupaten/kota.

Namun, implementasi BPHTB, terutama terkait hibah wasiat, melibatkan banyak pihak seperti kantor pertanahan, notaris, PPAT, bank, pemerintah daerah, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Keterkaitan ini dalam aturan dan lembaga terkadang menyebabkan masalah dalam praktiknya.

Kasus-kasus yang telah terjadi di masyarakat telah diwakili oleh beberapa putusan pengadilan dan hasil wawancara yang mencakup:

1. Putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor 2665 K/Pdt/2019.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor 388/Pdt/PT.Smg.

Namun, dari penelusuran, tidak ditemukan hasil penelitian yang secara khusus membahas permasalahan serupa. Namun, ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul dan pembahasan, di antaranya:

1. Penelitian oleh Dyah Purworini Widhyarsi (2008) dari Universitas Diponegoro, tentang "Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Hibah Wasiat di Jakarta Barat."
2. Penelitian oleh Febret Ricardo Pinantoan (2021) dari Universitas Hasanuddin, mengenai "Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat."
3. Penelitian oleh Rosmiyati (2018) dari Universitas Sriwijaya, mengenai "Kepastian Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bagunan Melalui Hibah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah."
4. Penelitian oleh Swandari Handayani (2007) dari Universitas Diponegoro, tentang "Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Boyolali."
5. Penelitian oleh Ardian Iskandar Olli (2012) dari Universitas Hasanuddin, tentang "Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Oleh Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemberian Hadiah di Kota Makasar."

Meskipun tidak ditemukan penelitian yang serupa, beberapa penelitian tersebut memiliki relevansi dengan topik yang ingin diselidiki. Data dan temuan dari penelitian-penelitian tersebut bisa memberikan wawasan tambahan untuk memahami konteks masalah yang sedang diteliti.

## **LANDASAN TEORI**

Teori Perlindungan Hukum, Menurut Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu: Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi Perlindungan Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga pengadilan dan Perlindungan Hukum represif artinya ketentuan hukum dapat di hadirkan sebagai pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak teori tersebut didasarkan pada organ teory dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada organ atau Lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakat dengan kewajiban-kewajiban.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang

dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis pelaksanaan penyelesaian pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dan Analisis perlindungan Hukum bagi ahli waris wasiat yang dibatalkan terkait penyelesaian pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sudah dibayarkan.

### **Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan.**

Pelaksanaan penyelesaian pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap hibah wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan melibatkan beberapa proses dan langkah-langkah yang harus diikuti. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep hibah wasiat, pembatalan oleh pengadilan, dan pelaksanaan penyelesaian pengembalian bea perolehan.

Hibah wasiat adalah suatu bentuk pemberian hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan melalui wasiat oleh seseorang kepada penerima hibah. Wasiat ini biasanya dibuat oleh pemilik tanah dan bangunan untuk memberikan hak kepemilikan kepada penerima setelah pemilik meninggal dunia. Namun, dalam beberapa kasus, hibah wasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pembatalan hibah wasiat oleh pengadilan dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya kesalahan dalam proses pembuatan wasiat, ketidakmampuan pemilik untuk memberikan hibah karena alasan tertentu, atau adanya klaim dari pihak lain terhadap properti tersebut. Ketika hibah wasiat dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima hibah tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.

Dalam hal ini, pelaksanaan penyelesaian pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi relevan. Penyelesaian ini melibatkan proses mengembalikan hak kepemilikan tanah dan bangunan kepada pemilik asal atau ahli warisnya, serta membayar bea perolehan yang sebelumnya telah dibayarkan oleh penerima hibah.

Proses pelaksanaan penyelesaian pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Namun, secara umum, langkah-langkah yang biasanya dilakukan meliputi:

1. Pembatalan hibah wasiat oleh pengadilan: Setelah pengadilan memutuskan untuk membatalkan hibah wasiat, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan putusan resmi yang menyatakan pembatalan tersebut. Putusan ini akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyelesaian pengembalian bea perolehan.
2. Pengembalian hak kepemilikan: Setelah putusan pembatalan dikeluarkan, pihak yang sebelumnya menerima hibah harus mengembalikan hak kepemilikan tanah dan

bangunan kepada pemilik asal atau ahli warisnya. Proses ini melibatkan transfer kepemilikan secara legal dan administratif.

Pembayaran bea perolehan: Selain mengembalikan hak kepemilikan, penerima hibah juga harus membayar kembali bea perolehan yang sebelumnya telah dibayarkan. Bea perolehan adalah pajak atau biaya yang harus dibayarkan saat melakukan transaksi pembelian atau penerimaan hak atas tanah dan bangunan. Jumlah bea perolehan yang harus dibayar kembali biasanya ditentukan berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku di negara atau yurisdiksi tersebut.

Proses pelaksanaan penyelesaian pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pengadilan, pemilik asal atau ahli waris, dan penerima hibah. Penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan pelaksanaan yang sah dan adil.

Dalam konteks Indonesia, beberapa peraturan yang relevan dalam pelaksanaan penyelesaian pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengenaan Pajak atas Transaksi Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam praktiknya, hibah wasiat atas tanah dan bangunan sering digunakan sebagai cara untuk mentransfer kepemilikan properti dari satu individu ke individu lainnya. Namun, ketika pengadilan membatalkan hibah wasiat tersebut, muncul pertanyaan tentang penyelesaian BPHTB yang sudah dibayarkan oleh penerima hibah wasiat sebelumnya. Permasalahan ini menimbulkan dilema hukum dan praktis yang perlu ditangani.

Adapun dasar hukum yang tepat tergantung pada aspek-aspek hukum spesifik yang terlibat dalam proses pembatalan hibah wasiat oleh pengadilan dan penyelesaian terkait pengembalian BPHTB. Mengacu kepada regulasi yang sesuai dan spesifik yang terkait dengan hibah, pengadilan, dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan langkah penting dalam menentukan dasar hukum untuk permasalahan tersebut.

Berikut beberapa dasar hukum yang mungkin terkait:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:** Undang-undang ini mungkin menjadi landasan terkait pajak daerah, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berlaku dalam konteks hibah wasiat.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat:** Peraturan ini mengatur perihal perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui waris dan hibah wasiat, termasuk kewajiban pembayaran BPHTB.
3. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:** Terkait dengan prosedur pengajuan gugatan pembatalan hibah wasiat dan proses peradilan terkait hal ini.
4. **Peraturan tentang Kenotariatan:** Aturan dan peraturan yang mengatur peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hukum, termasuk dalam kasus hibah wasiat.

Di satu sisi, perlu ada kerangka hukum yang jelas yang mengatur proses pengembalian BPHTB dalam situasi di mana hibah wasiat dinyatakan batal. Proses ini harus mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kebijakan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk bagaimana mengatasi kewajiban pengembalian BPHTB yang sudah dibayarkan oleh penerima hibah wasiat sebelumnya. Sementara penerima warisan telah membayar BPHTB berdasarkan legalitas hibah wasiat, pembatalan hibah wasiat menimbulkan ketidakpastian atas pengembalian dana yang sudah disetor kepada pemerintah.

Adapun argumen yang muncul melibatkan pertimbangan tentang keadilan dan tanggung jawab. Ada kebutuhan untuk menegaskan kewajiban pengembalian BPHTB yang adil dan sesuai dengan hukum, tanpa membebankan salah satu pihak yang terlibat. Solusi yang dapat dipertimbangkan melibatkan penyusunan aturan yang jelas dan prosedur yang detail untuk menyelesaikan kasus semacam ini.

Penyelesaian pengembalian BPHTB dalam konteks pembatalan hibah wasiat juga membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, termasuk pengadilan, kantor pertanahan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Langkah-langkah konkret perlu diterapkan untuk memastikan keteraturan proses dan kejelasan aturan dalam menangani situasi yang kompleks dan sensitif ini.

Pembatalan hibah wasiat oleh pengadilan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terkait dengan kepemilikan properti. Notaris, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta hukum, harus memastikan bahwa proses pengembalian BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Urgensi hukum dari judul tersebut dalam bidang kenotariatan meliputi:

1. **Pengetahuan Hukum:** Notaris perlu memahami prosedur hukum yang terkait dengan pembatalan hibah wasiat dan pengembalian BPHTB. Mereka harus memahami tata cara yang sesuai dengan aturan hukum dalam menangani situasi tersebut.
2. **Tata Cara Penyelesaian:** Notaris harus memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengembalian BPHTB kepada penerima hibah wasiat setelah pembatalan hibah tersebut oleh pengadilan. Ini melibatkan pemahaman atas tata cara administratif dan legal yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
3. **Perlindungan Hukum bagi Pihak-pihak yang Terlibat:** Notaris bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk penerima hibah wasiat. Mereka harus memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan keadilan dan kepatuhan hukum.

Oleh karena itu, urgensi hukum dari judul tersebut dalam bidang kenotariatan menekankan pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan penerapan aturan hukum yang relevan dalam menangani situasi hukum yang melibatkan pembatalan hibah wasiat dan pengembalian BPHTB. Sebuah pendekatan yang cermat dan sesuai dengan hukum sangat diperlukan dalam menjaga kepatuhan hukum dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

### **Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Wasiat Yang Dibatalkan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sudah dibayarkan.**

Perlindungan hukum bagi ahli waris wasiat yang dibatalkan terkait penyelesaian pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sudah dibayarkan dapat bergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Namun, secara umum, ada beberapa prinsip hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada ahli waris dalam situasi ini.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa pembatalan wasiat dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal atau substansial, adanya keberatan dari pihak lain, atau jika wasiat tersebut ditemukan tidak sah oleh pengadilan. Dalam kasus ini, ahli waris yang telah menerima pembayaran atas hak atas tanah dan bangunan yang diwariskan melalui wasiat yang dibatalkan mungkin menghadapi masalah dalam mengembalikan pembayaran tersebut.

Namun, ada beberapa aspek hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada ahli waris dalam situasi ini. Salah satu aspek tersebut adalah prinsip restitusi. Restitusi adalah prinsip hukum yang mengatur pengembalian barang atau uang kepada pihak yang berhak menerimanya jika suatu transaksi atau perjanjian dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam konteks ini, jika wasiat dibatalkan dan pembayaran telah dilakukan kepada ahli waris, maka ahli waris memiliki hak untuk mengembalikan pembayaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen juga dapat memberikan perlindungan kepada ahli waris dalam situasi ini. Undang-undang perlindungan konsumen biasanya mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi komersial, termasuk pembelian properti. Jika ahli waris adalah konsumen yang membeli properti melalui wasiat yang kemudian dibatalkan, undang-undang perlindungan konsumen dapat memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan.

Selain itu, jika ada perjanjian tertulis antara ahli waris dan pihak yang menerima pembayaran, maka perjanjian tersebut juga dapat memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk mengembalikan pembayaran. Perjanjian semacam itu mungkin berisi ketentuan tentang pembatalan dan pengembalian pembayaran jika wasiat dibatalkan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris dalam situasi ini dapat bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi ahli waris untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum waris dan properti untuk mendapatkan nasihat yang tepat sesuai dengan yurisdiksi hukum yang relevan.

Perlindungan hukum bagi ahli waris wasiat yang berkaitan dengan penyelesaian pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan terkait pembatalan wasiat oleh pengadilan, menjadi inti perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, ahli waris yang telah membayar BPHTB atas dasar keabsahan hibah wasiat, merasa terbebani ketika pengadilan memutuskan pembatalan hibah tersebut. Dalam situasi ini, perlindungan hukum bagi ahli waris menjadi esensial karena mereka telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat hibah tersebut diterima. Meskipun hibah wasiat dibatalkan, adilnya jika mereka mendapat perlindungan

hukum untuk menghindari kerugian finansial yang tidak disengaja akibat keputusan pengadilan. Mereka seharusnya tidak dipaksa untuk mempertanggungjawabkan ulang kewajiban pajak yang sudah dibayarkan karena perubahan status hukum yang terjadi setelahnya. Perlindungan hukum bagi ahli waris adalah bentuk keadilan yang harus dipertimbangkan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Namun, dari sudut pandang yang berbeda, pengembalian BPHTB yang telah dibayarkan setelah hibah wasiat dibatalkan juga memerlukan perlindungan hukum. Aspek keadilan bagi pihak-pihak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan keabsahan hibah wasiat juga perlu diperhitungkan. Ketika pengadilan memutuskan pembatalan, hal ini memunculkan kebutuhan akan kejelasan hukum terkait prosedur pengembalian dana yang sudah disetor kepada pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang sudah membayar pajak atas dasar kepercayaan pada keabsahan hibah wasiat adalah aspek penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan upaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Ahli waris yang telah membayar BPHTB membutuhkan perlindungan terhadap kerugian finansial yang tidak disengaja akibat pembatalan wasiat. Di sisi lain, pihak-pihak yang menerima pembayaran BPHTB setelah hibah wasiat juga perlu mendapat perlindungan terhadap hak-hak mereka terkait kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi sesuai keabsahan hibah wasiat. Perlindungan hukum bagi semua pihak dalam kasus ini menjadi penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di tengah perubahan status hukum yang terjadi akibat pembatalan wasiat.

Urgensi hukum dari konteks "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Wasiat yang Dibatalkan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sudah dibayarkan" dapat dilihat dari beberapa perspektif yang penting:

**1. Keadilan dan Kepastian Hukum,** Urgensi hukum ini timbul dari kebutuhan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Ahli waris yang sudah membayar BPHTB atas dasar keabsahan hibah wasiat memerlukan perlindungan hukum untuk menghindari kerugian finansial yang tidak disengaja akibat pembatalan hibah. Pada saat yang sama, pihak yang menerima pembayaran BPHTB juga perlu perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka atas pembayaran pajak yang sudah dilakukan dengan kepercayaan pada keabsahan hibah wasiat.

**2. Perlindungan Terhadap Pihak yang Terlibat,** Urgensi hukum ini juga menyangkut perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam proses ini. Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah adanya kerugian yang tidak adil atau tidak disengaja bagi ahli waris, yang dapat menjadi konsekuensi dari pembatalan hibah.

**3. Penentuan Prosedur Pengembalian Dana,** Pentingnya menetapkan prosedur yang jelas untuk pengembalian BPHTB yang telah dibayarkan setelah hibah wasiat dibatalkan. Dengan demikian, urgensi hukumnya terletak pada perlunya kejelasan hukum terkait dengan tata cara dan prosedur pengembalian dana yang sudah disetor kepada pemerintah.

**4. Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan,** Urgensi hukum juga berkaitan dengan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang sudah membayar BPHTB dan juga bagi pihak

yang menerima pembayaran pajak setelah hibah wasiat dibatalkan penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan yang harus ditegakkan dan kepastian hukum yang harus dipertahankan dalam penyelesaian kasus ini.

Dengan urgensi ini, perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan yang adil dan untuk mencegah ketidakpastian yang dapat muncul akibat perubahan status hukum yang terjadi akibat pembatalan hibah wasiat.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan penyelesaian pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Hibah Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan menggarisbawahi perlunya penanganan yang jelas dalam kasus pembatalan hibah wasiat. Urgensi untuk memiliki pedoman yang tegas mengenai prosedur pengembalian BPHTB setelah pembatalan hibah menjadi jelas. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adil bagi ahli waris yang telah membayar BPHTB berdasarkan keabsahan hibah wasiat serta bagi penerima pembayaran pajak setelah pembatalan hibah. Perlindungan ini untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam situasi yang kompleks. Kedudukan hukum yang jelas dalam menangani kasus serupa juga penting, memastikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

perlunya perlindungan hukum yang adil bagi ahli waris dalam konteks pembatalan hibah wasiat. Ketika terjadi pembatalan hibah, urgensi dalam menetapkan prosedur yang jelas dan adil untuk pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sangat penting. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi ahli waris dari kerugian finansial yang tidak disengaja akibat perubahan status hukum. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi inti dalam memberikan perlindungan yang tepat bagi ahli waris yang telah membayar BPHTB berdasarkan keabsahan hibah, serta bagi pihak yang menerima pembayaran pajak setelah hibah dibatalkan. Kesimpulan ini menegaskan urgensi perlindungan hukum yang adil bagi ahli waris dalam situasi di mana hibah wasiat dibatalkan terkait dengan penyelesaian pengembalian BPHTB yang sudah dibayarkan.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Ali Afandi, 2000, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta
- [2] Abdul Manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet.4 (Jakarta Raja: Grafindo, 2001)
- [3] Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, Dasar-dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoretis dan Praktik, Bandung: Tarsito
- [4] Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Penerbit Djambatan, 2000.

- [5] Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
- [6] Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014,
- [7] Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- [8] Eman Suparman. 1995. Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Madju, Bandung,
- [9] Hartono Soerjopratikno, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983,
- [10] Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- [11] Irma Fatmawati, Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya). cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020),
- [12] Imam Soebechi, Judicial Review, Perda Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta:Sinar Grafika,2011),
- [13] Khotibul Umum, Rimawati dan Suryana Yogaswara, Filsafat Hukum dan Etika...,
- [14] Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi dan Gde Made Swardhana. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", Acta Comitatus (2017)

#### **Perundangan**

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- [3] Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- [4] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undan-gundang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat; 6) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan